



Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim

Endang Srie Narullita¹

¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum S-1 Hukum, Dosen Pembimbing, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Received: 08 November 2024

Revised : 14 November 2024

Accepted: 20 November 2024

Abstract

Untuk mengikuti perkembangan teknologi, Polri mengeluarkan sistem baru dalam penegakan aturan lalu lintas yang disebut ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (automatic number plate recognition). Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Penggunaan ETLE juga merupakan bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai smart city dan sejalan dengan reformasi birokrasi. Manfaat lainnya adalah meningkatkan budaya ketertiban umum dalam berlalu lintas, yang merupakan efek jera dari sistem ETLE. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jatim? Apa saja kendala dalam penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Polda Jatim? dan Bagaimana Peran Ditlantas Polda Jatim memberikan solusi dalam pelaksanaan penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)? Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata melalui observasi langsung. Ditlantas Polda Jawa Timur berperan sebagai inovator dalam pengembangan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan teknologi informasi. ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas.

Sistem, ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement

Keywords:

(*) Corresponding Author:

esnarullita@gmail.com

How to Cite: Narullita, E. S. (2024). Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565903>

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemerintah dan pihak kepolisian berupaya mengurangi tingkat kecelakaan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Setiap tahun semakin banyak orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas, Berdasarkan laporan tahunan Lalu Lintas Polda Jatim pada Tahun 2018-2021, terjadi peningkatan dan penurunan, pada tahun 2018 dari 1.236.721 jumlah pelanggaran lalu lintas, meningkat menjadi 1.333.312 di tahun 2019, Namun pada tahun 2020 masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan menjadi 795.189 dan

Pada Tahun 2021 menjadi 218.139. (Sumber Langsung Dari Penulis Sendiri Yang Bekerja Sebagai Anggota Polri di Polda Jatim) ETLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang merupakan transformasi tilang di era digital seperti saat ini. “Inovasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli)”. (Ambar Suci Wulandari, 2020: 2-10) Faktanya, penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu menyajikan pelayanan yang sederhana, cepat dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang konvensional. Selain itu, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu menekan pungli dan calo baik dari internal Polri maupun stakeholder/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan) sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat. (Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralstyio Dijunmansaputra: 2020:53-73)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam lalu lintas. Sistem ELTE tidak beroperasi dengan cara yang sama seperti E-Tilang. ETLE merupakan sistem yang menggantikan petugas lapangan dengan CCTV untuk menangani prosedur penilangan. Di fasilitas ETLE, kamera keamanan bertugas sepanjang waktu untuk mendokumentasikan semua jenis pelanggaran lalu lintas, sedangkan pada E-Tilang sistem yang digunakan hanya aplikasi Android yang didakwakan dimasukkan pada aplikasi.

Dasar hukum ETLE termuat pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Salah satu alasan Kepolisian meluncurkan dan menerapkan kebijakan ETLE adalah dengan sering terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polisi Lalu Lintas, serta dipercaya dapat mengurangi praktik pungli dan suap. ETLE resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Jatim karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.”

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memang membawa manfaat jika dipandang dari segi *transparency*, *empowerment*, *responsif* (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*). Namun jika pelanggar tidak merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan di blokir oleh petugas

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda Jatim?
- b. Apa saja kendala dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Polda Jatim?
- c. Bagaimana Peran Ditlantas Polda Jatim memberikan solusi dalam pelaksanaan penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda Jatim.
- b. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Polda Jatim.
- c. Untuk mengetahui Peran Ditlantas Polda Jatim dalam memberikan solusi pada pelaksanaan penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

TINJAUAN PUSTAKA

Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menentukan bahwa “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Setiap pengemudi kendaraan harus mematuhi norma-norma dalam berlalu lintas mengenai tata cara berlalu lintas untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun pelanggaran yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pelanggaran lalu lintas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 106 tersebut di atas, yang mana setiap pelanggaran lalu lintas tersebut dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

***Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE)**

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR). Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) merupakan pengawasan pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera pengawas berupa *Closed Circuit Television* (CCTV). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk sebagai alat sensor dari sinar laser yang berwarna hijau di perempatan jalan yang bersinar tepat sejajar garis putih batas berhenti kendaraan. Penerapan sistem E-TLE dengan menggunakan CCTV Selain berfungsi untuk merekam, CCTV dapat memotret pelanggaran hingga nomor pelat kendaraan pelanggar.

CCTV tilang elektronik E-TLE akan memantau keadaan lalu lintas di wilayah yang terpasang. Jika terjadi pelanggaran, teknologi bernama *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang merupakan alat yang secara otomatis merekam dan menyimpan bukti pelanggaran yang digunakan sebagai barang bukti ketika penindakan berlangsung dengan cara akan merekam tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang terdapat pada masing-masing kendaraan bermotor.

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. (Yeni Widowaty, 2015:291) Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. (Barda Nawawi Arief, 2002: 109) Definisi lain menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana,Shant, 2001:32)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.w (Soerjono Soekanto, 2003:35)Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah derajat efektifitas hukum. Artinya, sampai sejauh mana hukum benar-benar

berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 2004: 14). Pada penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan. Penelitian ini menelaah tentang Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Jatim”.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan data-data. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data-data yang akurat karena dapat berhadapan langsung dengan informan. Selain itu peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan melihat realitas yang terjadi pada Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Jatim”.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan cara wawancara atau interview
- 2) data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku literatur, jurnal, karya ilmiah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk dilakukannya penelitian guna memperoleh data dalam penelitian, adapun penelitian ini dilakukan di Polda Jatim

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2008: 44) Sehubungan dengan penulisan skripsi ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Jatim”.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini. Untuk penentuan responden digunakan metode pengambilan sampel secara purposive sampling yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas dalam penulisan ini.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis pada umumnya data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, angket atau kuesioner. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Setelah data primer dan data

sekunder terkumpul selanjutnya diinventarisir, klasifikasi dan sistematisasi untuk dianalisis.

Dalam Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) pada umumnya data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, angket atau kuesioner. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul selanjutnya diinventarisir, klasifikasi dan sistematisasi untuk dianalisis.

Berdasarkan penelitian ini prosedur pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) prosedur yang digunakan yaitu (a). studi pustaka), (b). Studi lapangan
Analisis Data

Setelah pengolahan data telah dilakukan data tersebut akan penulis analisis secara kualitatif yaitu, menganalisis hasil data dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Polda Jatim

Penerapan aplikasi ETLE di wilayah hukum Polda Jatim yang meliputi wilayah Jawa Timur telah dilakukan dengan beberapa dasar peraturan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Ranmor di Jalan dan Dangkar Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Ditinjau dari keefektifan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jatim, AKBP Gathut Bowo Supriyono, SH.,SIK.,M.Si. pada tanggal 20 Desember 2023 pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Pelanggaran lalu lintas ini terjadi pada Tahun 2021,2022 dan 2023, pada Tahun 2021 pelanggaran sebanyak 218.139, pada tahun 2022 masih ditemukan sebanyak 138,631 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 50.180, semua pelanggaran itu didominasi dengan pelanggar golongan usia produktif (Wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 20 Desember 2023). Melihat data diatas dapat

disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang belum sadar akan perlunya tertib berlalu lintas.

ETLE sudah di launching secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021, namun mulai di launching di wilayah Surabaya Jawa Timur pada tanggal 13 Januari 2020 secara resmi diterapkan program penindakan pelanggaran berbasis elektronik (ETLE).

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dapat terekam kamera ETLE antara lain:

- a. Menerobos *Traffic Light*.
- b. Batas Kecepatan.
- c. Tidak menggunakan Sabuk Pengaman.
- d. Menggunakan Handphone
- e. Melanggar Marka dan Lajur.
- f. Tidak Menggunakan Helm.

ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan pelanggaran yang memberikan dampak positif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Sejak diberlakukannya ETLE jumlah pelanggaran di wilayah Hukum Polda Jawa Timur sangat menurun sebanyak 213.053 (dua ratus ribu tiga belas lima puluh tiga) sampai dengan tahun 2023, sebelum adanya ETLE pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polda Jawa Timur sebanyak 1.333.312 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas). (Sumber Polda Jawa Timur).

Perbandingan jumlah pelanggaran dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah total pelanggaran di wilayah Jawa Timur mencapai 1.236.721 (satu juta dua ratus tiga puluh enam tujuh ratus dua puluh satu) pelanggaran, kemudian ditahun 2019 jumlah pelanggar mencapai 1.333.312 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut telah diterapkan penegakkan hukum untuk pelanggar lalu lintas dengan menggunakan sistem ETLE terjadi penurunan angka pelanggaran dengan jumlah 795.189 (Tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh Sembilan) pelanggar. Sedangkan tahun 2021 berjalan pelanggaran pada angka 218.139 (dua ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh Sembilan) pelanggaran, selanjutnya di Tahun 2022 jumlah pelanggar ada peningkatan sedikit pada angka 406.168 (empat ratus enam ribu seratus tiga puluh Sembilan) dan di tahun 2023 Pelanggaran lalu lintas menuru lagi yaitu sekitar 213, 053 (dua ratus tiga belas ribu lima puluh tiga). (Sumber Data Polda Jawa Timur diambil pada bulan Desember 2023).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan ETLE efektif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Selain itu manfaat lain yang dirasakan dalam penggunaan ETLE dari segi internal Polri adalah tidak adanya gesekan dan Komplain dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas yang merasa tidak melanggar lalu lintas tetapi mendapat tilang dari anggota polisi, sehingga citra polisi tetap terjaga. Sedangkan dari segi eksternal, manfaat yang bisa dirasakan adalah adanya peningkatan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Melihat hasil penurunan angka pelanggaran di wilayah

Jawa Timur, ETLE dapat dijadikan model internalisasi disiplin berlalu lintas. Tanpa disadari masyarakat akan merasa terawasi yang kemudian menumbuhkan sikap disiplin didalam diri dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kendala dalam Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Polda Jatim

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan ETLE adalah masyarakat keberatan karena merasa tidak melanggar aturan lalu lintas dan kendaraan tersebut sedang dipinjam oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi dilakukan hanya menyangkut dengan mekanisme ETLE namun terkait dengan materi Perundang-undangan, Peraturan, serta asas hukum belum tersampaikan secara massif di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan ETLE dirasa menjadi hal yang merugikan bagi pemilik kendaraan.

Selain itu kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ETLE sendiri yaitu karena belum seluruhnya ruas jalan terdukung kamrea ETLE Statis, terbatasnya jaringan VPN ETLE, relatif mahalnya pengadaan alat ETLE Statis belum menyeluruh ke jajaran Polda Jatim dikarenakan harga alat yang sangat mahal dan perawatan perangkat menjadikan kendala untuk memenuhi semua titik rawan pelanggaran dan rawan laka lantasi, Pengadaan melalui koordinasi dengan Pemkab/Pemkot dan menunggu keputusan dari Bupati/Walikota, kemudian sejauh ini perangkat ETLE hanya dapat merekam empat jenis pelanggaran pada kendaraan roda 4 (empat) yaitu pelanggaran penggunaan safety belt, menggunakan handphone saat berkendara, melanggar marka dan melanggar APILL.

Peran Ditlantas Polda Jatim Memberikan Solusi Dalam Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Upaya yang dilakukan polisi lalu lintas selaku aparat penegak untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas seperti sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara sudah sering dilakukan. Namun, kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum tentang tertib berlalu lintas masih menjadi hambatan dan kendala sampai saat ini. Dengan demikian, setelah melihat jumlah pelanggar lalu lintas yang cukup banyak tersebut, dan dengan melihat aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, diterapkanlah program ETLE. Program ETLE diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat agar lebih memiliki kesadaran hukum terutama tentang tertib berlalu lintas.

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat.

Hal ini disampaikan juga oleh Kasubditgakkum Ditlantas Polda Jatim, AKBP Edy Gathut Bowo Supriyono, SH., S.I.K.,MSi.yaitu:

Dengan adanya dasar-dasar dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta azas hukum yang ada, Polri senantiasa mengikuti kemajuan teknologi penegakkan hukum, selain itu harapannya kehadiran ETLE dapat meminimalisir singgungan antara petugas kepolisian dengan pelanggar dan mencegah praktek gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.”

Pelaksanaan teknis penegakkan hukum menggunakan sistem ETLE mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan Direktur Lalu Lintas No.170 Tahun 2020 yang membahas tentang standar operasional prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan *dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. SOP ini disusun dengan tujuan agar setiap penindakan pelanggaran lalu lintas, pelayanan konfirmasi dan pembuatan bukti pelanggaran pembayaran bukti pelanggaran (tilang) yang dilakukan oleh petugas Polri secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020).

Dalam penerapan ETLE, ada beberapa hal yang harus disiapkan antara lain, menyiapkan sarana dan prasarana serta SDM (Personil) yang bertugas dan juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini pengadilan, kejaksaan, dinas perhubungan, dinas pendapatan daerah dan PT. POS. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain ruang server/back office dalam hal ini menggunakan ruang regional *Traffic Management Center (RTMC)* dan posko ETLE. Kemudian dibutuhkan juga kamera ETLE, jaringan fiber optic, server, komputer, printer dan jaringan internet.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penggunaan ETLE efektif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Selain itu manfaat lain yang dirasakan dalam penggunaan ETLE dari segi internal Polri adalah tidak adanya gesekan dan Komplain dari masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas yang merasa tidak melanggar lalu lintas tetapi mendapat tilang dari anggota polisi, sehingga citra polisi tetap terjaga. Sedangkan dari segi eksternal, manfaat yang bisa dirasakan adalah adanya peningkatan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Melihat hasil penurunan angka pelanggaran di wilayah Jawa Timur, ETLE dapat dijadikan model internalisasi disiplin berlalu lintas. Tanpa disadari masyarakat akan merasa terawasi yang kemudian menumbuhkan sikap disiplin didalam diri dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

- b. Kendala yang dihadapi dalam penerapan ETLE adalah masyarakat keberatan karena merasa tidak melanggar aturan lalu lintas dan kendaraan tersebut sedang dipinjam oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi dilakukan hanya menyangkut dengan mekanisme ETLE namun terkait dengan materi Perundang-undangan, Peraturan, serta asas hukum belum tersampaikan secara massif di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan ETLE dirasa menjadi hal yang merugikan bagi pemilik kendaraan. Selain itu kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ETLE sendiri yaitu karena belum seluruhnya ruas jalan didukung kamrea ETLE Statis, terbatasnya jaringan VPN ETLE, relatif mahalnya pengadaan alat ETLE Statis belum menyeluruh ke jajaran Polda Jatim dikarenakan harga alat yang sangat mahal dan perawatan perangkat menjadikan kendala untuk memenuhi semua titik rawan pelanggaran dan rawan laka lantus, Pengadaan melalui koordinasi dengan Pemkab/Pemkot dan menunggu keputusan dari Bupati/Walikota, kemudian sejauh ini perangkat ETLE hanya dapat merekam empat jenis pelanggaran pada kendaraan roda 4 (empat) yaitu pelanggaran penggunaan safety belt, menggunakan handphone saat berkendara, melanggar marka dan melanggar APILL
- c. Ditlantas Polda Jatim berperan sebagai inovator dalam pembangunan sistem penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan teknologi informasi yang disebut ETLE. Undang-undang, Peraturan, dan asas hukum telah memberikan ruang terhadap suatu inovasi penegakkan hukum dengan menggunakan perangkat elektronik dan Ditlantas Polda Jatim diharapkan bisa mendukung daerah daerah atau kota di Jawa Timur sebagai *smart City*.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Petugas kepolisian dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE Statis dan ETLE Mobile guna memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga pelanggar tidak mengurangi pelanggarannya lagi. Atau dengan melaksanakan patrol secara Hunting System dan memberikan teguran berupa teguran simpatik apabila ditemukan pelanggaran kasat mata.
- b. Kepolisian Republik Indonesia harus segera melakukan tindakan cepat untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Jawa Timur dalam berlalu lintas di jalan raya. saran yang diberikan yaitu dengan memasang panel layer videotron diperbatasan keluar masuk kota serta memasang baliho di setiap lampu lalu lintas, sepanjang jalan kota, dan papa reklame. Dengan ini diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap ETLE, agar dapat semakin memberikan pengaruh kesadaran hukum kepada masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas.
- c. Penerapan ETLE di Jawa Timur sudah efektif dan angka pelanggaran sudah menurun, hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah mengetahui tentang

adanya ETLE dan tertib dalam berlalu lintas, namun mengenai pertanggungjawaban pidana dalam penerapan ETLE masih belum diterapkan, semoga kedepannya pertanggungjawaban pidana ini diterapkan supaya masyarakat benar hati hati dalam berlalu lintas di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief,(2002)*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bisri Ilham, (2002), *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta,
- Dellyana,(2001), *Shant.Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta,
- H.S Djajoesman, (2001), *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta,
- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group,
- Johnny Ibrahim, (2018)*Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Bogor,
- Peter Mahmud Marzuki, (2017),*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group,
- Soerjono Soekanto, (2003), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta,
- Soponyono. (2013), *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta,
- Yeni Widowaty, (2015), *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prosiding, Yogyakarta,

Jurnal

- Ambar Suci Wulandari, *Al Masbut* Volume 14 (1), 2020,
- Ambar Suci Wulandari, *Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia*. *Jurnal Al-Masbut* Volume, 12 (1), 2020
- Asmara dkk, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13 (1), 2019
- Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, *Jurnal Adalah*. Volume 4 (3), 2020,